

**PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SUAMI ISTRI DALAM
KASUS CERAI GUGAT
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :
TIOPANI RAHMA SARI HUTAGALUNG
NPM : 71190212008



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2023**

**PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SUAMI ISTRI DALAM
KASUS CERAI GUGAT
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

TIOPANI RAHMA SARI HUTAGALUNG

NPM : 71190212008

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H Syarifuddin Elhayat, MA
NIDK : 8808190018

PEMBIMBING II



Sumiati, SH., MH
NIDN : 0109066301

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2023**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

REKOMENDASI PEMBIMBING:


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : **TIOPANI RAHMA SARI HUTAGALUNG**
NPM : **71190212008**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI
SUAMI ISTRI DALAM KASUS CERAI
GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA MEDAN KELAS IA)**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.


Medan, September 2023

Pembimbing I



Dr.H Syarifuddin Elhayat, MA
NIDK. 8808190018

Pembimbing II



Sumiati, SH., MH
NIDN. 0109066301

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul **“PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SUAMI DAN ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi isi maupun teknik penulisannya, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan bimbingan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, SE,M.Si, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan
2. Bapak Abu Bakar Khazali, S.H.I., MA. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Abu Bakar Khazali, S.H.I., MA. Selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. H Syarifuddin Elhayat, MA selaku Pembimbing I juga telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sumiati, SH., MH selaku Pembimbing II yang juga telah mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberi bimbingan pendidikan kepada penulis selama perkuliahan

7. Teristimewa Ayahanda tercinta Amarullah Hutagalung dan Ibunda tersayang Lusiana Simanjuntak yang telah bersusah payah membesarkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas IA yang juga telah bersedia untuk menjadi Narasumber, untuk menyempurnakan isi dari skripsi Penulis
9. Kak Novita Sari Pasi yang sudah membantu Penulis untuk mempercepat pengurusan penelitian di Pengadilan Agama Medan.
10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis Lianti Diarafena Pasi dan Sheren Dwita Cahyani yang sudah ada dari awal perkuliahan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terkhusus sahabat masa SMP penulis Ida Ayu Indira, Siti Nurdiana, Desti Khairani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Beserta seluruh Teman-teman Masa KKN Penulis. Serta kerabat dan keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
12. *Last but not least*, terimakasih untuk Tiopani Rahma Sari Hutagalung, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan hampir tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun dan sesakit apapun proses penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan baik serta semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya segala bantuan dan kebaikan yang Penulis terima ini bisa menjadi Amal Ibadah sepanjang hayat dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt, semoga ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa dan bangsa. Aamiin.

Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, September 2023

Penulis,

Tiopani Rahma Sari Hutagalung

NPM : 71190212008

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Mediasi	18
B. Mediasi Menurut Hukum Islam	18
C. Persyaratan Mediator.....	30
D. Proses Mediasi.....	35
E. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi.....	40
1. Keuntungan Mediasi.....	40
2. Kelemahan Mediasi	41

BAB III SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS	
IA.....	43
A. Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Medan Kelas IA	43
B. Yang berhak menjadi Mediator	47
C. Mediator pada Pengadilan Agama Medan Kelas IA	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Beberapa kasus mediasi yang tidak dihadiri suami istri.....	49
B. Faktor yang menyebabkan suami dan istri tidak menghadiri Mediasi.....	57
C. Pelaksanaan Mediasi Yang Tidak DiHadiri Suami Dan Istri Dalam Kasus Cerai Gugat Menurut PERMA No 1 Tahun 2016.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Table 1 Penyebab Pihak Berperkara tidak menghadiri Proses Mediasi.....	57
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner	67
Lampiran 2. Daftar Gambar Kegiatan.....	69
Lampiran 3. Surat Balasan Hasil Penelitian.....	70

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Sleman Yogyakarta, 2016, hlm. 179
- Anam, Khoirul. 2021. “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” dalam *Jurnal Hukum : Yustitiabelen* Volume 7 No. 1
- Burhan, M, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Data dan sumber data kualitatif.pdf-LMS-SPADA INDONESIA
- Departemen Agama RI, *Al – Qur’andan terjemahannya*, h.744
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadal
- Hadikusuma Hilman, 2001, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap M.Yahya, 1997, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- <https://deepublishstore.com/cara-menyusun-proposal-skripsitanggalakses/02-Maret-2023>
- <https://ilmuislam.id/hadits/11218/hadits-bukhari-nomor-2494tanggalakses/18-maret-2023>
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/matquz/kisah-juru-damaitanggalakses/29-Agustus-2023>
- <https://m.kumparan.com/amp/hijab-lifestyle/latar-belakang-perjanjian-aqabah-dan-kisah-12pemuda-yang-masuk-islam-1vZkKvL8PUwtanggalakses/29-Agustus-2023>
- <https://pa-medan.go.id/index.php/keseekretariatan/kepegawaian-ortala-dan-tata-laksana/profil-pejabat-dan-pegawai/data-pimpinantanggalakses/29-Agustus-2023>
- <https://www.brainacademy.id/blog/jenis-dan-contoh-konjungsitanggalakses/29-Agustus-2023>
- <https://www.kompas.tv/article/242484/selesaikan-perkara-secara-damai-melalui-mediasi-ini-syarat-syarat-untuk-menjadi-mediatortanggalakses/20-April-2023>

<https://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/10/cara-menulis-daftar-pustakatanggalakses/02-Maret-2023>

Istiyono Wahyu.Y, 2013. Edisi Terbaru Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Tangerang Selatan: PT. Karisma Publishing Group

Jumadiah, J. 2012. “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe” dalam Jurnal Ilmu Hukum : Fiat Justitia Volume 6

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disertai Penjelasannya (*Burgelijk Wetboek*)

Lexy J. Moloeng, Metodologi, Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

Muhyidin Muhammad, 2005, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perceraian, Cet. 1, Bandung

Noor Juliansyah, 2011, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016

Santoso Budi, 2006, Pengertian Mediasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sekaran, Uma, Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat, 2006

Soemartono, R.M. Gatot P. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Cetakan Pertama. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, Mengenal Arbitrase (Jakarta : PT Raja Grafindo persada)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 137

Sulistiani, Siska Lis. 2018. Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia) Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.

Lampiran 1. Kuisisioner**HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM DAN MEDIATOR
DIPENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA**

- 1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan mediasi yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak di persidangan Pengadilan Agama Medan?**

Jawaban :

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 seharusnya sangat diwajibkan untuk hadir dalam proses mediasi yang akan terjadi / yang berlangsung. Akan tetapi jika para pihak yang sedang berperkara tidak dapat hadir dalam proses mediasi yang sedang berlangsung, proses mediasi bisa diwakilkan oleh Kuasa Hukum pihak yang berperkara dengan catatan memiliki surat kuasa yang diberikan oleh Client nya.

- 2. Faktor apa yang menyebabkan jika kedua belah pihak tidak dapat menghadiri proses Mediasi?**

Jawaban :

Faktor yang kerap kali terjadi untuk tidak menghadiri proses mediasi salah satu alasannya adalah perihal pekerjaan pihak yang berperkara yang sangat tidak bisa ditinggalkan ataupun dalam keadaan sakit yang susah untuk bisa hadir dalam proses mediasi tersebut.

- 3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pandangan hukum terhadap proses mediasi yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak?**

Jawaban :

Proses mediasi akan tetap berjalan dan tetap sah untuk dilakukan. Tetapi oleh kuasa hukum pihak yang berperkara yang mewakili proses mediasi tersebut dengan surat kuasa/kuasa istimewa yang diberikan oleh Client nya.

- 4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika Proses Mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik/gagal?**

Jawaban :

Menurut saya sendiri, Jika proses mediasi yang dijalankan tanpa kehadiran principalnya/pihak yang berperkara langsung memang itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi kegagalan. Karena, proses mediasi yang dijalankan tidak dengan principalnya langsung atau bisa dikatakan bukan principalnya langsung yang diberikan nasehat oleh mediator melainkan kuasa hukum dari para principal yang berperkara.

- 5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika proses mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak?**

Jawaban :

Seperti yang sudah saya ungkapkan diatas, boleh saja mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum principal tersebut akan tetapi dengan catatan tadi kuasa hukum yang berperkara harus memiliki surat kuasa/surat kuasa istimewa yang sudah diberikan oleh client nya kepada kuasa hukumnya.

Lampiran 2. Daftar Gambar Kegiatan



Lampiran 3. Surat Balasan Hasil Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Jalan Sisingamangaraja Km. 8.6 No. 198 Medan 20148 Telp. (061) 42772644
Homepage : www.pa-medan.go.id E-Mail : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : W2-A17850/HK.05/ VIII /2023
Lamp : -
Perihal : Riset

Medan, 28 Agustus 2023

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sumatera Utara**
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 653/I/B.11/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, tentang Riset Mahasiswa di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A, Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul **“PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SUAMI ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA)”**.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Agama Islam berikut ini:

Nama : Tiopani Rahma Sari Hutagalung
N I M : 71190212008
Semester : VIII (delapan) Genap

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Kasubbag Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Fadli Azhari, ST
NIP. 19750206 200604 1 014